

**LAPORAN  
KINERJA  
TAHUN  
2020  
(LAKIP 2020)**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan KaruniaNya, kami dapat menyusun Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020. Laporan Kinerja ini disusun untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LAKIP.

Laporan Kinerja ini berisi tentang laporan capaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2020 serta realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2020. Dalam Laporan Kinerja ini dapat diketahui sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tidak terlepas dari hambatan-hambatan atau permasalahan yang dihadapi, namun agar permasalahan tersebut tidak menghambat pencapaian kinerja Bapenda Provinsi Kalimantan Barat, selalu dilakukan langkah dan upaya untuk mengatasinya.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi dan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun yang akan datang.

Pontianak, Februari 2021  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Kalimantan Barat



**Dra. MAHMUDAH, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660821 198603 2 007

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Gambaran Umum .....	1
B. Permasalahan Utama .....	25
BAB II Perencanaan Kinerja.....	27
A. Renstra .....	27
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	28
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	30
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	30
B. Realisasi Anggaran .....	45
BAB IV PENUTUP.....	47
 LAMPIRAN :	
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA .....	48

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**


#### **1. Pendahuluan**

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Kalimantan Barat merupakan Perangkat Daerah (PD) Tipe A yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, disebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Kalimantan Barat, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam pengelolaan administrasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat menyusun Laporan Kinerja Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

#### **2. Susunan Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, berikut kami lampirkan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.



### 3. Tupoksi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan program kerja di bidang pengelolaan pendapatan daerah;

- b. Perumusan kebijakan di bidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak dan dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan serta pengendalian;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak dan dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan serta pengendalian;
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak dan dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan serta pengendalian;
- e. Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan di bidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak dan dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan serta pengendalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak dan dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan serta pengendalian;
- g. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- h. Pelaksanaan administrasi pada Badan Pendapatan Daerah.
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Struktur Organisasi terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Pajak, Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, Bagi Hasil Pajak Dana Perimbangan; Bidang Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi

Pendapatan, Pembinaan dan Pengendalian, Unit Pelaksanaan Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional. Ada pun masing-masing tugasnya adalah sebagai berikut:

### **1. Kepala Badan**

Kepala Badan, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan program kerja di bidang pendapatan daerah;
- b. Perumusan kebijakan di bidang pendapatan daerah yang meliputi pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan serta pengendalian;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang pendapatan daerah yang meliputi pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan serta pengendalian;
- d. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pendapatan daerah yang meliputi pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan serta pengendalian;
- e. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pendapatan daerah yang meliputi pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan serta pengendalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pendapatan daerah yang meliputi pajak, retribusi, pendapatan

- lainlain, bagi hasil pajak, dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan serta pengendalian;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
  - i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang pendapatan daerah yang meliputi pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak dan dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan serta pengendalian; dan
  - j. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja di lingkungan kesekretariatan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;



- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- e. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan kesekretariatan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu :

- 1) Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya, Sub Bagian Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;

- b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan badan;
  - c) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
  - d) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
  - e) Pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengumpulan dan pengolahan bahan laporan pertanggungjawaban, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan laporan kinerja, pengumpulan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
  - g) Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
  - h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi; dan
  - i) Pelaksanaan fungsi lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi yang diserahkan oleh sekretaris.
- 2) Sub Bagian Umum dan Aparatur, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi yaitu :
- a) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
  - b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan badan;

- c) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
  - d) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
  - e) Pelaksanaan urusan dan pelayanan umum di bidang aparatur dan organisasi di lingkungan badan, surat menyurat, kearsipan, hukum dan kehumasan, serta urusan umum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f) Pengendalian dan pengawasan tugas di Sub Bagian Umum dan Aparatur;
  - g) Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
  - h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan
  - i) Pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.
- 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset, penyusunan laporan keuangan dan aset di lingkungan Badan Pendapatan Daerah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi yaitu :
- a) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
  - c) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
  - d) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;

- e) Pelaksanaan urusan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset, pengadaan, penyaluran, penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan aset di lingkungan badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- g) Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset; dan
- i) pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang diserahkan oleh sekretaris.

### **3. Bidang Pajak**

Bidang Pajak mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, pajak daerah lainnya, pertimbangan keberatan dan sengketa pajakserta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pajak.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pajak mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pajak;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pajak daerah lainnya;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pertimbangan keberatan dan sengketa pajak;
- e. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pajak;

- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan bidang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pajak;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pajak; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pajak membawahi 3 (tiga) subbid yaitu :

- 1) Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi, yaitu :
  - a) Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
  - c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
  - d) Pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik

- nama kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
  - f) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
  - g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor; dan
  - h) Pelaksanaan fungsi lain di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang diserahkan oleh Kepala Bidang
- 2) Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pajak daerah lainnya serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Non Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan mempunyai fungsi, yaitu :
- a) Penyusunan rencana kerjaSub Bidang Pajak Daerah Lainnya;
  - b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pajak daerah lainnya;
  - c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pajak daerah lainnya;
  - d) Pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan bidang pajak daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pajak daerah lainnya;
  - f) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pajak daerah lainnya;

- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pajak daerah lainnya; dan
  - h) Pelaksanaan fungsi lain di bidang pajak daerah lainnya yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
- 3) Sub Bidang Pertimbangan Keberatan dan Sengketa Pajak, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pertimbangan keberatan dan sengketa pajak serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Pertimbangan Keberatan dan Sengketa Pajak mempunyai fungsi yaitu :
- a) Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pertimbangan Keberatan dan Sengketa Pajak;
  - b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pertimbangan keberatan dan sengketa pajak, pertimbangan pemberian keringanan, penyelesaian keberatan dan piutang pajak;
  - c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pertimbangan keberatan dan sengketa pajak;
  - d) Pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan pertimbangan keberatan dan sengketa pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertimbangan keberatan dan sengketa pajak;
  - f) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pertimbangan keberatan dan sengketa pajak;
  - g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertimbangan keberatan dan sengketa pajak; dan
  - h) Pelaksanaan fungsi lain di bidang pertimbangan keberatan dan penyelesaian tunggakan pajak yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### **4. Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, dan Bagi Hasil Dana Perimbangan**

Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang retribusi;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan lain-lain;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bagi hasil pajak, dana perimbangan;
- e. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..

Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain dan Bagi Hasil Dana Perimbangan membawahi 3 (tiga) subbidang yaitu :

- 1) Sub Bidang Retribusi, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang retribusi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Retribusi mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerjaSub Bidang Retribusi;
  - b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang retribusi;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang retribusi;
  - d. Pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusanretribusi dan evaluasi retribusi yang dihasilkan oleh perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang retribusi;
  - f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang retribusi;
  - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang retribusi; dan

- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang retribusi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
- 2) Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan lain-lain serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain;
  - b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan lain-lain;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pendapatan lain-lain;
  - d. Pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendapatan lain-lain;
  - f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pendapatan lain-lain;
  - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendapatan lain-lain; dan
  - h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang pendapatan lain-lain yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
- 3) Sub Bidang Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bagi hasil pajak, dana perimbangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bidang Bagi Hasil Dana Perimbangan mempunyai fungsi :
- a) Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan;

- b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bagi hasil pajak, dana perimbangan;
- c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang bagi hasil pajak, dana perimbangan;
- d) Pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan bagi hasil pajak, dana perimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bagi hasil pajak, dana perimbangan;
- f) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang bagi hasil pajak, dana perimbangan;
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bagi hasil pajak, dana perimbangan; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain di bidang bagi hasil pajak, dana perimbangan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### **4. Bidang Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi, Pembinaan dan Pengendalian**

Bidang Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi, Pembinaan dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan pendapatan, pengolahan data sistem informasi pendapatan, pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan pengendalian. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi, Pembinaan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi, Pembinaan dan Pengendalian;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pendapatan;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sistem informasi pendapatan;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut;
- e. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan pengendalian;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pendapatan, system informasi, pembinaan dan pengendalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan pengendalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan pengendalian;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan pengendalian; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan pengendalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pendapatan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Pengembangan Pendapatan mempunyai fungsi, yaitu :
  - a) Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pengembangan Pendapatan;
  - b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pendapatan;
  - c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan pendapatan;
  - d) Pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan pendapatansesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) Pelaksanaan pengembangan pelayanan dan pendapatan daerah, optimalisasi dan penggalian potensi serta penyusunan data realisasi pendapatan asli daerah, monitoring dan evaluasi pelayanan melalui survey kepuasan masyarakat;
  - f) Penghimpunan, pengolahan, dan penyusunan bahan pelaksanaan alokasi target pendapatan daerah,bahan evaluasi pendapatan daerah, bahan pelaksanaan penyusunan analisa pendapatan, dan bahan rancangan dokumen nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerjasama dan produk hukum bidang pendapatan;
  - g) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pendapatan;
  - h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pendapatan;
  - i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pendapatan; dan

- j) Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengembangan pendapatan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
- 2) Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pengolahan data sistem informasi pendapatan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan mempunyai fungsi :
- a) Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan;
  - b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sistem informasi pendapatan;
  - c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang sistem informasi pendapatan;
  - d) Pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sistem informasi pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) Penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan rancang bangun dan pemanfaatan sistem informasi pendapatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring database, program dan aplikasi, jaringan, perangkat computer/server dan pendukung lainnya;
  - f) Pelaksanaan perawatan dan pengamanan sistem, program, aplikasi dan jaringan, evaluasi sistem, program dan aplikasi, penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai lingkup tugas;
  - g) Pelaksanaan integrasi sistem informasi pendapatan dengan sistem informasi lain, penghimpunan dan penginputan data nilai jual kendaraan bermotor, pemantauan dan perbaikan sistem, program dan aplikasi diseluruh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah;
  - h) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi pendapatan;

- i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi pendapatan;
  - j) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi pendapatan; dan
  - k) Pelaksanaan fungsi lain di bidang sistem informasi pendapatan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
- 3) Sub Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Tindak Lanjut, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut pemeriksaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Tindak Lanjut mempunyai fungsi :
- a) Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Tindak Lanjut;
  - b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut;
  - c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut;
  - d) Pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah, pembinaan administrasi pendapatan dan materil, serta pengendalian administrasi keuangan, barang dan pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan, pembinaan dan evaluasi pendapatan;

- f) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengawasan, pembinaan dan evaluasi pendapatan;
- g) Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain di bidang pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### 5. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang badan. Unit Pelaksana Teknis, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Peraturan Gubernur tentang UPT PPD Bapenda Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

**TABEL 1**  
**PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPT PPD**  
**BAPENDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

No	Peraturan Gubernur	UPT PPD
1	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 106 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sanggau Provinsi Kalimantan Barat	UPT PPD Wilayah Sanggau
2	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 107 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan	UPT PPD Wilayah Singkawang



No	Peraturan Gubernur	UPT PPD
	Pendapatan Daerah Wilayah Singkawang Provinsi Kalimantan Barat	
3	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 108 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat	UPT PPD Pontianak Wilayah I
4	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 109 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah Sintang Kalimantan Barat	UPT PPD Wilayah Sintang
5	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah Sintang Kalimantan Barat	UPT PPD Wilayah Ketapang
6	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 111 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah Sintang Kalimantan Barat	UPT PPD Wilayah Mempawah
7	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 113 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah Sintang Kalimantan Barat	UPT PPD Wilayah Putusibau

## 6. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
2. Jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dan secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
3. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
4. Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 4. Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pokok Badan Pendapatan Daerah jumlah pegawai di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah sebanyak 186 orang dengan rincian sebagai berikut:

**TABEL 2**  
**PEGAWAI BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana (S2)	25
2.	Sarjana (S1/D.IV)	76
3.	Sarjana Muda (D.III)	32
4.	Sekolah Menengah Atas	53
	<b>Jumlah</b>	<b>186</b>

(Berdasarkan data per Desember 2020)

**TABEL 3**  
**PEGAWAI BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN PANGKAT / GOL. RUANG**

No	Pangkat / Gol. Ruang	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	1
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	5
3.	Pembina (IV/a)	10
4.	Penata Tk.I (III/d)	30
5.	Penata (III/c)	30
6.	Penata Muda Tk.I (III/b)	32
7.	Penata Muda (III/a)	26
8.	Pengatur Tk.I (II/d)	24
9.	Pengatur (II/c)	25
10.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	3
11.	Pengatur Muda (II/a)	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>186</b>

(Berdasarkan data per Desember 2020)

#### **5. Sumber Daya Keuangan**

Seluruh sumber dana dalam kaitan pelaksanaan seluruh kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat berasal dari Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat (APBD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 18.413.815.796,00.

## 6. Sarana dan Prasarana

Dalam mempermudah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat meliputi :

a. Tanah	: 2 Unit
b. Peralatan dan Mesin	
1) Alat- alat besar	: 9 Unit
2) Alat-alat angkutan	: 24 Unit
3) Alat kantor dan rumah tangga	: 549 Unit
4) Alat studio dan alat komunikasi	: 77 Unit
5) Alat Kedokteran dan kesehatan	: 5
6) Alat Komputer	: 339
7) Rambu Jalan	: 1
8) Peralatan Olahraga	: 13
c. Gedung dan Bangunan	: 28
d. Jalan dan Irigasi	: 8
e. Konstruksi dalam pengerjaan	: 1

## B. PERMASALAHAN UTAMA

### 1. Sumber Daya Manusia

- Ketersediaan sumber daya manusia untuk petugas-petugas pemungut dilapangan masih sangat terbatas.
- Kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan pendapatan daerah masih perlu ditingkatkan.
- Pelayanan publik dan profesionalisme aparatur perlu ditingkatkan.
- Koordinasi yang berkaitan dengan pelayanan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah perlu ditingkatkan.
- Belum tersedianya tenaga-tenaga penyuluh pajak yang handal.

### 2. Geografi

- Masih terbatasnya sarana mobil Samsat Keliling yang berfungsi untuk menjangkau daerah – daerah terpencil.

- b. Kerjasama dengan instansi terkait perlu ditingkatkan terutama dalam hal pemberian pelayanan baik berada di ibukota kabupaten / kota maupun yang berada pada tingkat kecamatan atau desa.
3. Lainnya
- a. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih relatif rendah.
  - b. Validitas data wajib pajak kendaraan bermotor masih rendah.
  - c. Sistem Komputerisasi Samsat yang perlu dioptimalkan.
  - d. Perlunya meningkatkan penyuluhan pajak kepada masyarakat yang masih menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor.
  - e. Meningkatkan peran dan fungsi UPT PPD BAPENDA dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENSTRA

#### 1. Visi

Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 adalah “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”

#### 2. Misi

Badan Pendapatan Daerah selaku Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan Misi Ke-2 (dua) yaitu “mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.”

#### 3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Dalam merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Pendapatan Daerah menetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran dalam tabel berikut :

**TABEL 4 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah		Persentase Pencapaian Target Pendapatan Daerah
		Meningkatnya Capaian Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap APBD

**B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Perjanjian kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis untuk masa waktu tahun tertentu. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Proses penetapan kinerja tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi. Adapun perjanjian kinerja tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

**TABEL 5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Meningkatnya Capaian Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	32 %

Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	159.023.500,00	APBD
2	Program Kualitas Pelayanan	565.603.200,00	APBD
3	Program Koordinasi Pemungutan	468.912.100,00	APBD
4	Program Peningkatan Pengelolaan PAD	1.599.199.650,00	APBD
<b>Total</b>		<b>2.792.738.450,00</b>	<b>APBD</b>



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun, maka tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Barat tahun 2020 di sajikan sebagai berikut:

##### 1. Meningkatnya Capaian Pendapatan Asli Daerah.

**TABEL 6 TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA SASARAN  
BAPENDA PROV. KALBAR TAHUN 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Capaian Pendapatan Asli Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	32%	33.78%	105,57%

Pada Tahun 2020 target PAD Provinsi Kalimantan Barat sebesar 2.251.717.389.433,69 (setelah perubahan) dan realisasi yang dicapai sebesar 2.154.203.747.474,96 atau sebesar 95, 67% dan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 (setelah perubahan) adalah sebesar 6.376.948.813.848,86.

Untuk Tujuan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah dengan indikatornya Persentase Pencapaian Target Pendapatan Daerah, maka dapat dilihat pada Laporan Realisasi Pendapatan Tahun 2020 (Tabel 10) target Pendapatan Daerah setelah perubahan APBD sebesar 5.799.686.674.152, 69 dan realisasi yang dicapai sebesar 5.665.171.461.528, 96 atau sebesar 97,68%. Pencapaian pendapatan asli daerah Tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh wabah pandemic covid 19 yang menyebar secara massif. Wabah covid sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi masyarakat yang menurun.

Dalam mendukung tercapainya target pendapatan daerah, BAPENDA memiliki data atas Wajib Pajak yang tersimpan dalam Sistem Aplikasi Samsat, bahkan untuk Pajak Kendaraan Bermotor sudah ada aplikasi berbasis Mobile yang bisa di akses lewat *smartphone*, sehingga Wajib Pajak yang ingin mengetahui jumlah pajak yang harus mereka bayarkan, cukup menginput nomor Kendaraan Bermotor mereka, dan jumlah pajak yang harus mereka bayarkan akan muncul dalam aplikasi tersebut. Informasi yang ditampilkan bukan hanya jumlah pajak tapi juga informasi lain seperti info PKB, info BBNKB, dan sebagainya. Aplikasi ini bisa didownload pada *playstore* dengan nama aplikasi Samsat Kalbar.

## 2. Analisis atas Penggunaan Sumber Daya

**TABEL 7 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DAN REALISASI CAPAIAN  
KINERJA BAPENDA PRO. KALBAR TAHUN 2020**

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Efisiensi
			Target	Realisasi (Rp)	%		
2.	Meningkatnya capaian pendapatan daerah	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	159.023.500,00	158.533.500,00	99,69	105,57%	8,51
		Program Kualitas Pelayanan	565.603.200,00	558.480.200,00	98,74		
		Program Koordinasi Pemungutan	468.912.100,00	454.871.100,00	97		
		Program Peningkatan Pengelolaan PAD	1.599.199.650,00	1.484.555.490,00	92,8		
		Rata-Rata					

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 97,06% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 105,57% maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan Sumber Daya sebesar .

### **3. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja capaian juga merupakan bentuk keberhasilan maupun kegagalan dari seluruh bidang. Realisasi kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan sasaran ini dapat dilihat pada analisis Program / Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang sebagai berikut :

#### **1. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah.**

- a. Tersedianya Sistem Aplikasi dan Informasi Retribusi yang terhubung langsung dengan Website Bapenda Prov. Kalbar.

Sistem aplikasi dan informasi retribusi bertujuan membangun aplikasi dan informasi Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang bisa diakses oleh masyarakat yang ingin memanfaatkan Kekayaan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Produksi Usaha Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Dengan adanya informasi Retribusi Daerah (Jasa Umum, Jasa Usaha, Perizinan Tertentu) yang bisa diakses oleh masyarakat diharapkan nantinya peran serta masyarakat dapat meningkatkan penerimaan PAD dari sektor Retribusi Daerah. Pada tahun 2020 aplikasi ini telah selesai dibangun dan saat ini Sistem Informasi Retribusi dapat diakses melalui Website Bapenda Prov. Kalbar pada Menu Layanan.

- b. Tersusunnya Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kab/Kota se Kalimantan Barat.

Kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Provinsi dengan cara membuat perhitungan dan penganggaran Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan perhitungan yang didasarkan

pada rencana penerimaan dan peraturan yang berlaku. Dengan melakukan jenis kegiatan tersebut di atas, maka akan menghasilkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota dan terwujudnya penganggaran Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.

- c. Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota se Kalimantan Barat TA 2020.

Kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk melakukan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan cara mengelola dan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kontribusi penerimaan Cukai Hasil Tembakau daerah masing-masing. Pada Tahun 2020

- d. Terlaksananya Integrasi Data Sistem Aplikasi Samsat dengan DPMPTSP dan SIAK.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Bapenda Prov. Kalbar dalam melakukan validasi data dan sinkronisasi antara data kependudukan dengan data kepemilikan Kendaraan Bermotor. Misalnya data kepemilikan Kendaraan Bermotor yang mengajukan permohonan kepemilikan Kendaraan Bermotor Baru. Sedangkan untuk integrasi dengan DPMPTSP, yaitu penyajian data riwayat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor atau Kendaraan Bermotor perusahaan yang mengajukan perizinan di DPMPTSP.

## 2. Program Kualitas Pelayanan

- a. Tersusunnya Buku Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat sebagai bentuk evaluasi atas pelayanan yang telah diberikan Samsat kepada masyarakat secara langsung.

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Pada Tahun 2020 Nilai IKM Bapenda Prov. Kalbar adalah

83,44. Nilai IKM Tahun 2020 Bapenda Prov. Kalbar dapat diakses di website Bapenda Prov. Kalbar pada Menu Dokumen.

b. Terlaksananya Evaluasi Teknologi Informasi.

Dengan dilaksanakannya evaluasi pelaksanaan Informasi Teknologi diharapkan dapat dilakukan perbaikan apabila terdapat kekurangan, sehingga dapat ditemukan formula-formula baru untuk semakin memperbaiki Sistem Informasi Teknologi dalam hal ini Sistem Samsat Online.

c. Tersusunnya Dokumen dan Back Up Data Kendaraan Bermotor.

Kegiatan penyusunan dokumen dan backup Data Kendaraan Bermotor dilakukan guna didapatkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan bagi pelaporan-pelaporan yang sifatnya rutin maupun insidental. Selain itu dilakukan pengarsipan terhadap pelaporan-pelaporan dokumen tersebut dan backup data guna kebutuhan sekuritas keamanan akan eksistensi data apabila terjadi kejadian luar biasa yang mengakibatkan data hilang.

d. Terlaksananya Penginputan Data NJKB dalam Sistem Aplikasi SAMSAT.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penginputan dan monitoring terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur yang dihasilkan dari produk Bidang Pajak Subbid PKB dan BBNKB. Kegiatan ini dimaksudkan agar dalam penginputan dapat tersistematis dan terkelola dengan baik serta kewenangan dan privilege yang hanya dimiliki oleh petugas yang berwenang. Sehingga segala penginputan dan update data dapat terkendali dengan baik yang kemudian digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak baik PKB maupun BBNKB seluruh Samsat di Provinsi Kalimantan Barat.

e. Terlaksananya Monitoring dan Penanganan Gangguan Jaringan Sistem Aplikasi SAMSAT.

Kegiatan ini sangat penting bagi keberlangsungan pelayanan kesamsatan di seluruh Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemeliharaan terhadap jaringan baik *Virtual Private Network* ataupun Jaringan internet yang mengarah ke *Server* Aplikasi Samsat *Online*. Kegiatan

ini dilakukan guna menjaga agar kondisi pelayanan yang prima terhadap kesamsatan dapat berlangsung dengan baik dan tanpa gangguan.

f. Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah.

Melakukan penyuluhan secara konvensional dengan membuat baliho sosialisasi pajak pada posisi strategis di 40 titik pada 12 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

3. Program Koordinasi Pemungutan

a. Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Samsat se Kalbar.

Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Samsat se-Kalbar merupakan media bagi Bapenda Prov Kalbar, Kepolisian Daerah Kalbar, dan PT. Jasa Raharja (Persero) untuk meningkatkan kualitas pelayanan samsat se-Kalbar.

b. Terlaksananya Rekonsiliasi Retribusi Pada Dinas/Instansi Pengelola Retribusi.

Rekonsiliasi Retribusi Daerah dilaksanakan untuk mencocokkan / penyesuaian data penerimaan Retribusi Daerah di OPD/Instansi Pengelola Retribusi dengan data pada Subbid Retribusi dan data penerimaan di KASDA, serta membahas pencapaian penerimaan Retribusi Daerah terhadap target setiap OPD/IPR.

c. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PBB-P3.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan dilakukan untuk mendata penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terutama sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan di Provinsi Kalimantan Barat.

d. Terlaksananya Rekonsiliasi PAD Sektor Pendapatan Lain Lain.

Rekonsiliasi PAD sektor Pendapatan lain-lain bertujuan untuk mencocokkan antara catatan transaksi yang telah dilakukan oleh UPT.PPD dengan catatan yang dilakukan oleh bank Kasda dalam rekening koran yang dimiliki bank. Selain untuk membandingkan antara penerimaan pada akhir bulan, Rekonsiliasi penerimaan Pendapatan Lain-lain memiliki kegunaan untuk mendeteksi adanya selisih penerimaan sejak dini. Untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan

permasalahan proses menentukan nilai akhir dari suatu kegiatan, kebijakan, atau pun yang telah diselesaikan.

- e. Terlaksananya Penyusunan Target Penerimaan APBD Pemerintah Prov Kalimantan Barat.

Penyusunan target penerimaan APBD harus dilaksanakan secara cermat sehingga menghasilkan perencanaan yang akurat dan realistis. Dengan adanya penyusunan target penerimaan yang akurat maka akan dengan mudah untuk memprediksi kemampuan keuangan untuk belanja suatu daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah diatur mengenai mekanisme penyusunan APBD Pemerintah Daerah. Dimana dalam penyusunan APBD Pemerintah Daerah terdapat pembahasan antara eksekutif dan legislatif yang komprehensif. Namun sebagai bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif lebih lanjut diperlukan suatu dokumen proyeksi penerimaan APBD yang akurat. Bertolak dari permasalahan tersebut di atas, maka dianggap perlu kegiatan penyusunan target penerimaan APBD untuk dilaksanakan agar dalam penyusunan APBD lebih lanjut dapat diprediksi antara penerimaan dan belanja yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

- f. Terlaksananya Penyusunan Target Intern UPT-PPD Bapenda Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan ini dilaksanakan harus secara cermat dan teliti dengan melihat data Potensi dan Realisasi masing-masing jenis Pajak Daerah sehingga menghasilkan perencanaan yang akurat dan realistis dalam penentuan target penerimaan selanjutnya. Dengan adanya Penyusunan Target Intern UPT PPD BAPENDA Prov. Kalbar yang akurat maka akan dengan mudah untuk memprediksi kemampuan keuangan untuk belanja suatu daerah. Dengan tercapainya target penerimaan UPT PPD se-Kalimantan Barat tentunya dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah serta semakin mengoptimalkan

pencapaian Target Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

- g. Terlaksananya Penyusunan Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah.  
Dengan data Realisasi PAD diperoleh dari berbagai sumber seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD Yang Sah, serta potensi yang diperoleh dari berbagai daerah Kabupaten/Kota melalui Unit Pelaksana Tugas Pelayanan Pendapatan Daerah se- Kalimantan Barat. Dengan tersusunnya Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut maka dapat terlihat berapa Realisasi *Real* Pendapatan Daerah secara sistematis dan terperinci terutama Pajak Daerah sebagai bahan Evaluasi serta bahan kajian perumusan strategi untuk pencapaian atau Optimalisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dalam meningkatkan Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### 4. Program Peningkatan Pengelolaan PAD

- a. Terlaksananya Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Permukaan.  
Dalam rangka bersinergi dengan UPT PPD Se Kalimantan Barat melakukan kegiatan pemungutan PAP baik pada perusahaan maupun koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini juga merupakan bentuk pendampingan BAPENDA Prov. Kalbar kepada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah ( UPT PPD ) dalam hal penagihan Pajak Air Permukaan.
- b. Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber PAD Bidang Retribusi Daerah.  
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah dan menggali sumber-sumber Objek Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada OPD/IPR.
- c. Terlaksananya Verifikasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah.  
Verifikasi dan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah bersama bendahara penerima di 7 UPT PPD Bapenda Prov Kalbar di 14 kabupaten/Kota. Hasil verifikasi dan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah adalah berita acara hasil rekonsiliasi yang ditandatangani oleh bendahara penerima UPT PPD,



- Koordinator Kas Daerah, Petugas Bank Kalbar dan Kasubbid PKB dan BBNKB. Berita acara tersebut digunakan sebagai data oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada setiap pemeriksaan.
- d. Terlaksananya Penyusunan dan Sinkronisasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor merupakan dasar pengenaan perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang diterbitkan dengan upaya koordinasi pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan hasil pengolahan data Harga Pasaran Umum Kendaraan Bermotor.
- e. Terlaksananya Intensifikasi Penerimaan Dana Bagi Hasil. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mendata penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam. Adapun kegiatan intensifikasi penerimaan dana bagi hasil yaitu dengan mengikuti berbagai kegiatan rekonsiliasi penerimaan negara bukan pajak sektor pertambangan yang diadakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, melakukan koordinasi ke Kabupaten/Kota mengenai penerimaan dari sektor Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam di Badan Pendapatan Daerah/Badan Keuangan Daerah/Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat dan Instansi terkait. melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat terkait Dana Bagi Hasil bagian Provinsi serta permasalahan yang dihadapi baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah kabupaten/Kota.
- f. Terlaksananya Intensifikasi Pemungutan PBB-KB. Kegiatan ini merupakan upaya untuk menghimpun data penjual BBM di Kalbar yang dilakukan oleh Wajib Pungut yang terdaftar di Kalbar.
- g. Terlaksananya Evaluasi Hasil Pembinaan UPT-PPD Bapenda Prov Kalbar.

Secara rutin tim pemeriksa eksternal dan internal Pemerintah melakukan pemeriksaan pada Bapenda Prov. Kalbar dan UPT PPD Bapenda Prov. Kalbar, dari hasil temuan dan rekomendasi maka dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang mana terindikasi tidak dijalankan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur. Evaluasi ini juga untuk melihat sejauh mana hasil pembinaan yang telah diberikan dapat memberikan dampak positif bagi organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

h. Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Pajak Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi apabila terjadinya sengketa pajak yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dilaksanakan.

i. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pajak Rokok.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk menginventarisir informasi terkait penganggaran kegiatan – kegiatan dibidang kesehatan dan penegakan Hukum di Kabupaten/Kota. Kegiatan ini melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat dalam hal pelaksanaan kegiatan terkait kendala dan upayanya.

j. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Lain Lain.

Kegiatan tersebut adalah sebagai upaya optimalisasi penerimaan pada Sektor Pendapatan Lain-Lain melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap program/ kegiatan/perencanaan terkait target dan realisasi dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021.

k. Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Doleansi dan Sengketa Pajak Daerah.

Evaluasi dilakukan agar dapat memberikan informasi dan melakukan perbaikan dalam kegiatan yang dilaksanakan terkait pelaksanaan doleansi maupun sengketa pajak sehingga capaian hasil dapat diputuskan sesuai dengan aturan.

l. Terlaksananya Evaluasi Pendapatan Daerah.

Dengan adanya evaluasi dari data realisasi yang ada tentunya dapat melihat kekurangan dan kelebihan serta dapat menjadi bahan kajian perumusan strategi untuk pencapaian realisasi dengan target yang lebih dari

sebelumnya. Kegiatan Evaluasi Pendapatan Daerah juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang diperlukan dalam membuat alternatif-alternatif keputusan, menjadi bahan pembenahan secara sistematis dan perbaikan dengan terperinci untuk meningkatkan potensi pendapatan tersebut, terutama dalam hal Potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pungutan milik Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang besar kontribusinya, adalah bagian dari Sumber-Sumber Penerimaan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Barat, serta kajian evaluasi tersebut dapat mengoptimalisasi data Pendapatan Asli Daerah agar terealisasinya Target Pendapatan Tahun selanjutnya.

m. Terlaksananya Validasi dan Sinkronisasi Data Kendaraan Bermotor.

Kegiatan ini dimaksudkan agar terjadi validasi terhadap data Kendaraan Bermotor yang terdapat di *database* Aplikasi SAMSAT Online. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi potensi data Kendaraan Bermotor dan Tunggakan yang dapat diraih. Sinkronisasi berupa penyesuaian kondisi keadaan data Kendaraan Bermotor di *database* dengan beberpa data yang ada di luar *database* Samsat Online, seperti data kendaraan bermotor milik kepolisian. Sedangkan validasi bisa berupa penyesuaian kondisi data kendaraan Bermotor dengan kondisi yang *real*, seperti ganti nopol, mutasi keluar, BBN2KB dan lain sebagainya.

n. Terlaksananya Pembinaan Reguler Keuangan dan Material.

Kegiatan yang dilaksanakan secara rutin dalam upaya pengendalian internal Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dimana kegiatan ini berfokus pada pemanfaatan Anggaran APBD guna menunjang pelaksanaan pengelolaan pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan yang ada pada UPT PPD Bapenda Prov.Kalbar.

o. Terlaksananya Pembinaan Reguler Administrasi Pendapatan Daerah.

Tujuan Pembinaan Admnistrasi Pendapatan adalah sebagai pengendalian dalam upaya meningkatkan tertib administrasi penerimaan daerah, dan

upaya membina kepada semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan penerimaan daerah dan mengelola administrasi pendapatan sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya penerimaan Pajak kendaraan bermotor pajak air permukaan.

- p. Terlaksananya Rekonsiliasi Pajak Rokok dengan Pemerintah Kab/Kota seKalbar.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencocokkan data laporan bagi hasil di Provinsi Kalbar dengan Kabupaten/Kota sekaligus membuat berita acara rencana bagi hasil Pajak Rokok dengan BPJS dan Kabupaten/Kota.

- q. Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pendapatan Lain lain.

Kegiatan Intensifikasi ini bertujuan menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya. Sedangkan ekstensifikasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengadakan penambahan/penggalan sumber-sumber baru dengan menjangkau wajib pajak baru. Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah selain pajak dan retribusi daerah, maka perlu juga untuk mengoptimalkan sektor Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

- r. Terlaksananya Pemberian dan Tindak Lanjut Keringanan Pajak Daerah.

Keringanan pajak adalah pemberian keringanan pokok dan pembebasan sanksi pajak daerah, diberikan bagi wajib pajak yang menunda kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak dengan alasan ketidakmampuan bisa dikarenakan:

- a. Kendaraan yang rusak parah berada di bengkel;
- b. Kendaraan hilang;
- c. Wajib pajak yang akan diakuisisi oleh perusahaan lain;
- d. dan alasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang membolehkan wajib pajak meminta kebijakan keringanan.

- s. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Retribusi Daerah.

Monitoring dilaksanakan kepada OPD / Instansi Pengelola Retribusi dalam hal tata kelola pemungutan Retribusi Daerah agar sesuai dengan mekanisme.

Monev bertujuan mendapatkan data dan informasi terhadap OPD/Instansi Pengelola Retribusi terkait dengan penerimaan Retribusi Daerah yang sedang berjalan, untuk mengetahui kesenjangan antara perencanaan dan target. Dengan mengetahui kebutuhan ini pelaksanaan kegiatan Monev dapat membuat penyesuaian dengan memanfaatkan data dan informasi tersebut.

- t. Terlaksananya Optimalisasi Penggalian Potensi Pendapatan Asli Daerah.  
Dalam rangka meningkatkan penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan terealisasinya Target Pendapatan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan Optimalisasi Penggalian Potensi dengan mencari sumber-sumber pendapatan baru yang ada di lapangan, bekerjasama dan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Tugas Pelayanan Pendapatan Daerah sebagai bagian dari Badan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar dalam mengelola pendapatan dari objek yang sekiranya dianggap sebagai potensi pendapatan baru. Dengan adanya sumber pendapatan baru tersebut akan memberikan efek peningkatan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui pemenuhan realisasi dari target pendapatan yang telah ditetapkan. Dengan adanya kegiatan Optimalisasi Penggalian Potensi Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat lebih meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, yang selama ini masih terkubur dan belum tergali serta diperkirakan sebagai Potensi Pendapatan, baik yang berada di darat dan di atas air, bahkan hal lain yang belum terlihat dari sudut pandang Pemerintahan.
- u. Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Gerai SAMSAT.  
Kegiatan dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan pada 47 gerai samsat di seluruh wilayah provinsi Kalimantan Barat.

Berikut adalah perbandingan capaian realisasi kinerja beberapa tahun terakhir dibandingkan dengan target pada Renstra.

**TABEL 8 PERBANDINGAN CAPAIAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018-2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	TARGET 2020
2.	Meningkatnya capaian pendapatan daerah	Rasio PAD terhadap APBD	40,77%	37.60%	33.78%	32%

Sasaran Strategis ini dapat dicapai dengan baik karena didukung dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 532 / BAPENDA / 2020 tentang Pemberian Pembebasan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Penyerahan Kepemilikan Kedua dan Seterusnya Serta Pembebasan Sanksi Administrasi Denda Pajak Kendaraan Bermotor.

Hambatan pada sasaran strategis ini adalah :

- a. Adanya wabah pandemi covid 19 yang menyebar ke seluruh dunia termasuk wilayah yang ada di Indonesia. Wabah ini berdampak pada berbagai sektor kehidupan salah satunya sektor ekonomi pada masyarakat yang mengalami penurunan. Sehingga berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat dan pendapatan masyarakat untuk membeli mobil baru dan membayar pajak.
- b. Terdapat daerah terpencil yang cukup sulit untuk dijangkau oleh petugas Pelayanan Samsat dan medan yang ditempuh cukup sulit.
- c. Pengetahuan masyarakat tentang adanya Pajak Air Permukaan masih rendah, sehingga masyarakat tidak melakukan pembayaran Pajak Air Permukaan ketika melakukan usaha yang menggunakan Air Permukaan di wilayah Kalimantan Barat.
- d. Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak-Pajak dan Restribusi Daerah yaitu membatasi Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air yang dapat dipungut 5 sampai dengan 7 Gross Tonage (GT) sementara Potensi Pajak Kendaraan Diatas Air sebagian besar melebihi 7 Gross Tonage (GT).

Solusi atas Hambatan tersebut adalah :

- a. Mendorong masyarakat untuk selalu menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebarluasan wabah covid 19.
- b. Memanfaatkan teknologi informasi dan trend digitalisasi yang sedang berkembang dan dekat dengan masyarakat.
- c. Mendorong UPT-PPD BAPENDA agar dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor.
- d. Mengembangkan Aplikasi Pajak Air Permukaan yang telah dibangun pada Tahun 2020 sehingga dapat mendata Wajib PAP.

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPT PPD)

Di dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah, Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah yang ada di tiap-tiap Kabupaten / Kota memiliki kontribusi yang besar.

**TABEL 9 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH  
 PAJAK DAERAH PROV. KALBAR**

No	Uraian	Target	Realisasi	%
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>5.799.686.674.152, 69</b>	<b>5.665.171.461.528, 96</b>	<b>97,68</b>
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>2.251.717.389.433, 69</b>	<b>2.154.203.747.474, 96</b>	<b>95,67</b>
	1. Pendapatan Pajak Daerah	1.912.719.052.792,30	1.808.950.451.002,00	94,57
	2. Pendapatan Retribusi Daerah	36.177.618.000,00	37.137.922.461,00	102,65
	3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	92.751.046.186,00	92.250.362.470,00	99,46
	4. Lain-lain PAD yang sah	210.069.672.455,39	215.865.011.541,96	102,76
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>2.251.717.389.433, 69</b>	<b>2.154.203.747.474, 96</b>	<b>95,67</b>
<b>B.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>3.542.541.431.719, 00</b>	<b>3.506.829.941.604, 00</b>	<b>98,99</b>

No	Uraian	Target	Realisasi	%
	<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>	<b>3.542.541.431.719,00</b>	<b>3.506.829.941.604,00</b>	<b>98,99</b>
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	125.625.943.000,00	119.704.592.671,00	95,29
2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	46.498.400.000,00	57.565.303.885,00	123,80
3.	Dana Alokasi Umum	1.568.574.205.000,00	1.563.770.887.000,00	99,69
4.	Dana Alokasi Khusus	1.801.842.883.719,00	1.765.789.158.048,00	98,00
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>3.542.541.431.719,00</b>	<b>3.506.829.941.604,00</b>	<b>98,99</b>
	<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>3.542.541.431.719,00</b>	<b>3.506.829.941.604,00</b>	<b>98,99</b>
<b>C.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>5.427.853.000,00</b>	<b>4.137.772.450,00</b>	<b>76,23</b>
1.	Pendapatan Hibah	5.427.853.000,00	4.137.772.450,00	76,23
	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>5.427.853.000,00</b>	<b>4.137.772.450,00</b>	<b>76,23</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>5.799.686.674.152,69</b>	<b>5.665.171.461.528,96</b>	<b>97,68</b>

Sumber : LRA Printed on @ 16-02-2021 12:53:24

## B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**TABEL 11 REALISASI ANGGARAN BAPENDA PROV. KALBAR TAHUN 2020**

No	Nama Program	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	159.023.500,00	158.533.500,00	99,69
2.	Program Kualitas Pelayanan	565.603.200,00	558.480.200,00	98,74



3.	Program Koordinasi Pemungutan	468.912.100,00	454.871.100,00	97
4.	Program Peningkatan Pengelolaan PAD	1.599.199.650,00	1.484.555.490,00	92,8
	Total	2.792.738.450,00	2.656.440.290,00	95,11

Sumber : Dikelola dari Data Realisasi Fisik dan Keuangan Desember 2020

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Bahwa capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 memenuhi target yang telah ditetapkan.
2. Adapun capaian kinerja tersebut dapat dilihat dari realisasi sasaran sebagai berikut :  
Meningkatnya Capaian Pendapatan Asli Daerah, pada tahun 2020 di targetkan sebesar Rp 2.251.717.389.433,69 dan berhasil mencapai realisasi sebesar Rp 2.154.203.747.474,96 atau sebesar 95, 67% dan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 (setelah perubahan) adalah sebesar 6.376.948.813.848,86. Sehingga untuk indikator Rasio PAD terhadap APBD Tahun 2020 yang dicapai sebesar 33.78% dengan target Tahun 2020 sebesar 32%.

### **B. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN**

Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah dilakukan langkah-langkah dan upaya sebagai berikut:

1. Membangun Aplikasi Pajak Air Permukaan pada Tahun 2020 yang bertujuan agar Wajib Pajak Air Permukaan dapat terdata secara sistematis sehingga dapat di monitoring kapan saja.
2. Membangun Sistem Informasi Online Retribusi yang dapat diakses di website Bapenda Prov. Kalbar pada Menu Layanan.
3. Peningkatan pengelolaan Pendapatan Daerah melalui Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor di lingkungan Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Peningkatan pengelolaan informasi kepada masyarakat melalui aplikasi *mobile* yang tersedia di *playstore*, yang dikenal dengan Samsat Kalbar.
5. Mengembangkan dan mensosialisasikan adanya metode pembayaran pajak melalui E-Samsat yang tersedia di ATM Bank Kalbar dan M Banking Bank Kalbar.

LAMPIRAN : FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI : PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN : 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Capaian Pendapatan Asli Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	32%	33.78%	105,57%

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2020 : 2.792.738.450,00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2020 : 2.656.440.290,00

Pontianak, Februari 2021  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Kalimantan Barat



**Dra. MAHMUDAH, M.M**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660821 198603 2 007